

SKRIPSI

**KOORDINASI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PADA PILKADA 2015 DI KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan diusulkan oleh

RAHMAYANI

Nomor Stambuk : 10561 04372 12



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**KOORDINASI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PADA PILKADA 2015 DI KABUPATEN MAJENE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

RAHMAYANI

Nomor Stambuk : 10561 04372 12

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum Pada
PILKADA 2015 di Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Rahmayani

Nomor Stambuk : 10561 04372 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh



Dr. Hj. Inyani Malik, S. Sos, M. Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0093/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada Hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Ihyani Malik S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)
2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
4. A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si



PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahmayani

Nomor Stambuk : 10561 04372 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benarkarya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/di publikasikan orang lain atau melakukan Plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2017

Yang Menyatakan,

Rahmayani

ABSTRAK

Rahmayani. *Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pilkada 2015 di Kabupaten Majene.* (dibimbing oleh : Burhanuddin dan Andi Luhur Prianto)

Tercapainya sebuah tujuan bersama pada lingkup pemerintahan tingkat Kabupaten sangat bergantung pada koordinasi penyelenggara pemilu sebab penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab dalam pemilihan umum pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengetahui komunikasi yang terjalin antar penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana koordinasi penyelenggara pemilihan umum pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yaitu tipe fenomenologi dan jumlah informannya sebanyak 6 orang. Data tersebut diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggara pemilihan umum pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene berjalan dengan baik melalui komunikasi, kompetensi pejabat serta kesepakatan dan komitmen yang dilakukan oleh pilkada kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum Pada PILKADA 2015 di Kabupaten Majene” dapat di selesaikan oleh penulis walaupun jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan bapak Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si yang telah membina Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Basir. H dan Nurfadilah serta keluarga penulis yang membantu penulis berupa materi maupun non materi.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman kelas Ilmu Administrasi Negara yang banyak memberi ide atau pikiran kritis yang bersipat membangun.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar, Agustus 2017

Rahmayani

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan TIM	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Koordinasi.....	10
B. Penyelenggara Pemilu	16
C. Pemilihan Umum	24
D. Pemilihan Kepala Daerah	26
E. Kerangka Pikir	32
F. Fokus Penelitian	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian	33

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	42
B. Hasil dan Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan unsur pemerintah daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, KPU dalam melaksanakan tugasnya tentunya memiliki tugas dan kewenangan yang jelas yang diatur dalam Undang - Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menggariskan Tugas, Wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok. Dengan demikian penyelenggara pemilu memiliki kedudukan yang semakin kuat dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Namun demikian juga diimbangi dengan tugas yang semakin berat yang menuntut pemahaman dan penguasaan tugas yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada. Adanya koordinasi yang baik, diharapkan proses penyelenggaraan pilkada dapat terlaksana dengan baik pula. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PILKADA tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menimbang bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mengingat pentingnya koordinasi penyelenggara pemilu menurut Adisasmita&Adji (2011:63), diperlukan peranan pemerintah sebagai regulator dalam mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemilu. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa KPU, PPK, PPS dan KPPS memegang peranan penting sebagai penyelenggara pemilu. Sistem koordinasi sendiri merupakan sistem yang rumit. Terdapat beberapa subsistem yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni KPU, PPK, PPS dan KPPS sebagai pembuataturan. Demi terselenggaranya koordinasi penyelenggara pemilu yang baik maka pemerintah kota dalam hal ini KPU, PPK, PPS dan KPPS, Panwaslu memiliki kewenangan mengatur dan mengambil kebijakan tentang permasalahan koordinasi penyelenggara pemilu.

Adisasmita & Adji (2011:18), Kebijakan daerah, bukan pada substansinya tetapi bagaimana cara pelaksanaannya yakni kooordinasi penyelenggara yang terkonsolidasi, terkoordinir, terintegrasi, berkesinambungan dan harmoni. Sistem koordinasi penyelenggara public di daerah yang baik dibutuhkan strategi, kebijakan, perencanaan dan program kerjasama KPU, PPK, PPS dan KPPS yang komprehensif. Selain itu perlu dukungan pengaturan, pengelolaan, pengawasan yang berjalan efisien dan efektif.

Dasar hukum lembaga penyelenggara pemilihan, di amanahkan bekerja berdasarkan kewenangan yang di berikan peraturan dan perundang-undangan. yang menjadi dasar dari pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PILKADA tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menimbang bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Perbedaan yang mendasar mengenai tugas PPK dan PPS pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ,adalah : PPK dan PPS mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum, PPS mempunyai kewenangan mengangkat petugas pemuatakhiran Pemilih. (pasal 47) huruf ©, PPS tidak lagi melakukan rekapitulasi penghitungan suara, hanya bertugas mengumumkan hasil penghitungan suara KPPS dan meneruskan pengiriman kotak suara dalam keadaan terkunci ke PPK di hari yang sama ketika menerima dari KPPS (Pasal 47 huruf(k), (1), (m). hal ini sepadan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene Sulawesi Barat.

Pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan beberapa golongan dan partai politik yang menyebabkan suasana perpolitikan dan sistem demokrasi di Indonesia sangat tidak sehat. Berbagai macam masalah yang timbul dalam pemilihan umum merupakan imbas dari kurangnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam mengawal kegiatan tersebut. Maraknya pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan umum mengharuskan lembaga yang terkait dengan penyelenggara pemilu untuk mengatasi masalah yang terjadi.

Perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang, menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia dan hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan social masyarakat modern. Membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

Koordinasi penyelenggaraan pemilu merupakan penyatuan elemen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang diantaranya terdiri dari KPU, PANWASLU, PPK dan TPS yang saling berinteraksi satu sama lainnya guna mencapai tujuan. Penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Kabupaten Majene

hingga kini masih belum bisa dikatakan efektif yang dikarenakan beberapa oknum dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum masih dipengaruhi oleh calon yang terpilih, hal tersebut justru membuat lembaga penyelenggara pemilu mendapat citra yang negatif dari masyarakat. Koordinasi lembaga penyelenggara pemilu sangat diharapkan oleh masyarakat guna terciptanya proses pemilihan yang sehat dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.

Lembaga penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Majene diharapkan bisa memberikan sistem pemilihan umum yang sehat dan adil melalui koordinasi antar penyelenggara pemilihan umum. Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga tersebut diharapkan agar penyelesaian masalah pemilihan yang sering terjadi bisa diatasi. Kompetensi pejabat penyelenggara pemilu merupakan hal utama dalam membangun koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu, dengan adanya kompetensi pejabat penyelenggara pemilu yang memiliki semangat demokrasi yang baik dan berkomitmen dapat menciptakan iklim demokrasi yang baik di Kabupaten Majene. Kecenderungan beberapa pejabat penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Majene yang terkadang mendukung salah satu calon terpilih dalam pemilu menyebabkan terjadinya pemilihan yang tidak sehat dan tidak adil, yang sesungguhnya posisi pejabat penyelenggara pemilu adalah sebagai pihak netral yang artinya tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari calon kepala daerah yang sedang melaksanakan pemilihan umum.

Tentang Penyelenggara pemilihan umum, dari sisi yuridis normative maupun sosiologis, Panwaslu berpotensi menjadi macan ompong. Kondisi

demikian berawal dari ambivalensi ketentuan Undang-Undang Pemilihan umum. Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya penegakan hukum Pemilu. Hukum Pemilu adalah segala perbuatan hukum yang menyimpang, bertentangan, atau melanggar peraturan perundang-undangan dalam proses pelaksanaan pemilu, termasuk adanya pihak yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum.

Kelemahan penyelenggara pada Kabupaten Majene selama ini terletak pada ketidakmampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama Panwaslu masih tersandera pada posisi pemihakan untuk salah satu pasangan calon atau partai politik. Tak heran muncul kesan Penyelenggara macan ompong lantaran kinerjanya lemah pada pemilu legislatif. Kecilnya peran penyelenggara, lembaga penyelenggara pemilu itu diibaratkan seperti semut yang akan berhadapan dengan gajah-gajah calon Kepala Daerah dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, persoalan netralitas Penyelenggara. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menggariskan Tugas, Wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok. Dengan proses yang demikian, memang sulit menemukan independensi, sebab bias dipastikan calon Panwas yang terpilih adalah calon yang dikehendaki oleh DPRD.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang koordinasi menggunakan prinsip kompetensi umum dengan memberi kewenangan yang luas Kepala Daerah dalam rangka desentralisasi dengan membatasi asas dekonsentrasi, di tingkat Kabupaten atau Kota, Bupati Walikota tidak lagi menjabat sebagai Kepala Wilayah, begitu juga di tingkat Kecamatan, Camat bukan lagi Kepala Wilayah melainkan sebagai perangkat daerah, dan posisi Kepala Wilayah hanya ada di tingkat Provinsi yang secara *ex-officio* dijabat oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi.

Melihat kondisi penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum pada PILKADA 2015 di Kabupaten Majene mengalami banyak permasalahan disebabkan juga karena lemahnya koordinasi antar instansi dalam melakukan pemilihan serentak, kemudian menurut Sukmawati sebagai anggota KPU di Kabupaten Majene permasalahan yang sering terjadi diantaranya :

1. Adanya politik uang antara kandidat dengan masyarakat

Politik uang ini selalu saja menyertai setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, ditambah dengan kurangnya pengetahuan politik dikalangan masyarakat itu sendiri sehingga mereka mudah tergiur oleh tingkah laku para bakal calon yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Padahal praktek *money politic* sudah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

2. Kurangnya pengawasan dari para penyelenggara pilkada

Masalah lain yang terdapat dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Majene adalah kurangnya pengawasan oleh para penyelenggara pilkada terutama pada saat distribusi surat suara hasil pemilu mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) kepanitiaan pemilihan Kecamatan (PPK) dimana pada tingkat ini sering terjadi penyelewengan suara yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya jumlah suara sah calon tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum Pada PILKADA 2015 di Kabupaten Majene”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “

1. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene?
2. Bagaimana kompetensi pejabat yang menjalin koordinasi dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene?
3. Bagaimana kesepakatan dan komitmen antara penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komunikasi yang terjalin antar penyelenggara pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Majene.

2. Untuk mengetahui kompetensi masing-masing pejabat yang menjalin koordinasi dalam penyelenggara pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui kesepakatan dan komitmen antara penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis, peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan publik. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak yang terkait.
2. Kegunaan praktis, secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengkoordinasi dan sumbang saran kepada pemerintah daerah.
 - b. Bagi pemerintah daerah, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan kinerja para aparatur terkhusus di Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Menurut Handayani (2002:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

a. Komunikasi

- 1) Ada tidaknya informasi
- 2) Ada tidaknya alur informasi
- 3) Ada tidaknya teknologi informasi

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

- 1) Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
- 2) Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi

c. Kompetensi Partisipan

- 1) Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
- 2) Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

- 1) Ada tidaknya bentuk kesepakatan
- 2) Ada tidaknya pelaksana kegiatan
- 3) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
- 4) Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi

e. Kontinuitas Perencanaan

- 1) Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
- 2) Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan
- 3) Masalah atau Hambatan Koordinasi

Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Handayani (2002:129), berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut :

a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)

Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional

Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat

hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interpedensi atas fungsi masing-masing. Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain :

- 1) Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
- 2) Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- 3) Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- 4) Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- 5) Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
- 6) Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
- 7) Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

Berdasarkan uraian diatas, maka hambatan dalam koordinasi antara Ketua Pemilihan Umum, dan Panwaslu, dalam “*pemilihan kepala daerah*” di Kabupaten Majene adalah hambatan koordinasi fungsional, yaitu hambatan yang disebabkan karena tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando).

2. Usaha-Usaha Memecahkan Masalah Koordinasi

Menurut Handayani (2002:130), untuk mengatasi masalah-masalah dalam koordinasi yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti tersebut di atas, berbagai usaha yang perlu dilakukan secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti :

- a. Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/ fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan.
- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang mengakibatkan koordinasi yang kurang baik, seperti sistem dan prosedur kerja yang berbelit-belit, kurangnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi.
- c. Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum untuk tukar menukar informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama

Dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah koordinasi maka penerapan prinsip fungsionalisasi dalam rangka peningkatan hubungan kerja menuntut berbagai hal seperti :

- a. Adanya pelembagaan dimana semua fungsi organisasi tertampung.

- b. Adanya pembinaan pelembagaan.
 - c. Adanya de-personalisasi kepemimpinan, sehingga ketergantungan kepada seorang pejabat tertentu menjadi berkurang.
 - d. Adanya tata kerja yang jelas.
 - e. Adanya forum koordinasi yang efektif.
 - f. Adanya informasi pimpinan yang menyeluruh dan sempurna.
 - g. Adanya jalur informasi yang bersifat multi arah terbuka
3. Fungsi Koordinasi

Menurut Handoko (2003:196), fungsi koordinasi yaitu karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handyaningrat (1990:88), bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handyaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Sedangkan Menurut Handyaningrat (2002:119-121), menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.

- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.
- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (*integrasi*) yang dilakukan secara serasi dan simultan/sinkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
- e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai

rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.

- f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.
- g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menggariskan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok.

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tugas dan wewenang, KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilu;
- b. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, semua tahapan pelaksanaan;
- d. Menetapkan peserta pemilu;
- e. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
- g. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang

Kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pemilu secara adil dan serta guna menyukseskan pemilu;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPR;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;
- g. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang;

Tugas dan Wewenang, Kewajiban PPK meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu.

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran dan pemilih, daftar pemilih sementara, daftar hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
- b. Membentuk KPPS
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data peilih.
- d. Mengumumkan data pemilih.
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.

- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan PPK.
- k. Mengumpulkan hasil dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dariseluruh TPS di wilayah kerjanya.
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu.
- o. Membuat berita acarapenghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK.
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang, dan Kewajiban KPPS meliputi :

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- d. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS.
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan. Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.

- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS.
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengwas Pemilu Lapangan.
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto (2003:29) dari National University of Singapore, ada dua pandangan yang berbeda tentang esensi pemilu dan relasinya dengan sistem politik. Yang pertama adalah bahwa pemilu merupakan institusi yang esensial pada jantung sistem demokrasi, pemilu melejetisasi kepemimpinan yang di pilih oleh rakyat yang menyebabkan pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat. Pandangan kedua menempatkan pemilu semata-mata hanya sebagai permainan atau pertunjukan.

Sedangkan demokrasi bisa dibedakan menjadi tiga yaitu demokrasi pura-pura, demokrasi elektoral, dan demokrasi penuh atau demokrasi liberal.

Demokrasi jenis pertama adalah demokrasi yang dikontrol oleh militer meskipun dilakukan pemilu yang reguler. Demokrasi jenis kedua adalah demokrasi yaang berdasarkan hukum dan aturan main serta sangat mementingkan proses-proses hukum. Demokrasi jenis ketiga adalah demokrasi prosedural plus penghargaan kepada hak-hak minoritas.

Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis mengkategorasikan praktek pilkada langsung di Indonesia saat ini masih dalam tahap ‘demokrasi teatrikal’. Hal ini karena substansi demokrasi elektoral seperti halnya penghormatan terhadap asas *luber dan jurdil* dan *law enforcement* bagi para pelanggar aturan main pilkada masih sangat minim.

Prospek demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di negara kita tampaknya juga akan kurang begitu menggembirakan dalam waktu dekat ini. Perkiraan tersebut berdasarkan teori bahwa kemajuan demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di negara-negara dunia ketiga umumnya terhambat oleh delapan faktor, yaitu: (1) dominasi eksekutif yang berlebihan; (2) sistem politik neo-patrimonial; (3) korupsi serius di tingkat negara; (4) *parpol-parpol* yang lemah dan tidak stabil; (5) pelemahan atau pengkooptasian *civil society*; (6) pembelahan serius etnis dan agama; (7) kemiskinan yang merajalela; (8) iklim politik internasional yang tidak kondusif.

Sebagian besar dari delapan faktor tersebut ada di negara kita saat ini. Oleh karena reformasi politik di Indonesia tidak boleh salah arah, maka diperlukan upaya bersama semua pihak (pemerintah, KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum bersama-sama instrumen *parpol-parpol* dan *civil society*)

untuk mengembalikan pilkada serentak sebagai instrumen demokrasi elektoral, bukan teatrikal.

Atas dasar uraian di muka maka penulis mengusulkan kepada pemerintah (Presiden dan DPR) dan KPU untuk melakukan moratorium (jeda) pilkada. Moratorium memungkinkan adanya evaluasi yang kredibel yang dilakukan oleh Pemerintah didukung tim ahli independen terhadap pilkada serentak.

C. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.¹ Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui

oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab.⁵ Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/ Kota, diatur dengan keputusan KPU Kabupaten/ Kota

D. Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Daftar singkatan dan akronim pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lampiran IV: Pemilukada adalah kependekan dari pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk

mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. *Pertama*, sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).

Kedua, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompentensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politics*).

Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Keempat, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Proses pelaksanaan Pemilukada diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan

66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan Pemilukada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni; a. Penetapan daftar pemilih; b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan

Sebagai arena pembelajaran demokrasi, Pemilukada langsung diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja lembaga-lembaga politik yang ada di daerah. Ada tiga tujuan mendasar mengapa pemilukada diselenggarakan secara langsung. Tujuan tersebut adalah (1) untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pemilukada secara langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih. (2) untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (local democratic governance), semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat. (3) untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik lokal. Melalui pemilukada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik lokal dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai persyaratan calon dan tahapan Pemilukada. Adapun

tahapan Pemilukada di antaranya meliputi: pendataan peserta pemilih, penetapan bakal calon, proses pemilihan hingga penetapan hasil Pemilukada

Semua tahapan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di setiap daerah yang ada di Indonesia. Adapun persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004, di antaranya (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat. (4) usia sekurang-kurangnya 30 tahun. (5) sehat jasmani dan rohani. (5) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

Beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pemilukada yaitu, (1) masa persiapan yang meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah. (2) tahap perencanaan penyelenggaraan, pembentukan panitia pengawas (Panwas), Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemilihan Sementara (KPPS), pemberitahuan dan pendaftaran pemantau KPUD. Tahap pengumuman yang dilakukan empat bulan sebelum pencoblosan, selain itu juga dilakukan pendaftaran calon, pemeriksaan calon, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut calon yang dilakukan

dengan undian. Lalu satu bulan sebelum hari pencoblosan, dimulai masa kampanye yang berlangsung selama 14 hari. Dilanjutkan dengan masa tenang serta pencoblosan suara. Kemudian dilanjutkan penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan penetapan hasil Pemilu pada tingkat daerah penyelenggaraan Pemilu (KPUD).

Di tingkat provinsi, Pemilu dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat. Adapun di tingkat kota dan kabupaten, Pemilu dilaksanakan untuk memilih walikota dan bupati beserta wakilnya dalam satu paket pasangan. Mereka memiliki tugas dan kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.


Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan. Manajemen

konflik dan tujuannya. (1) pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. (2) penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. (3) Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. (4) Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. (5) Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

E. Kerangka Pikir

Koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah dalam mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut terdapat beberapa indikator-indikator koordinasi yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, sehingga pelaksanaan koordinasi tidak dapat berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan kerangka pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah KPU di Kabupaten Majene. Secara khusus, fokus penelitian ini terbatas hanya pada PPK dan PPS bagaimana menyampaikan komunikasi antar penyelenggara pilkada, kompetensi pejabat penyelenggara pilkada serta kesepakatan dan komitmen penyelenggara pilkada di Kabupaten Majene.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Komunikasi antar penyelenggara pilkada yaitu terjalannya komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Majene. Untuk mengetahui komunikasi

yang terjadi antar lembaga yang berkoordinasi maka pemerintah merujuk tiga aspek:

- a. Ada tidaknya informasi yaitu pihak penyelenggara saling memberikan informasi sehingga penyelenggaraan pilkada dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Majene.
 - b. Ada tidaknya alur informasi yaitu pihak penyelenggara saling bertukar informasi yang saling berhubungan satu sama lain agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Majene
 - c. Teknologi informasi adalah fasilitas pendukung yang digunakan oleh pihak penyelenggara agar memudahkan dalam memberi atau menerima informasi dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Majene
2. Kompetensi pejabat penyelenggara pilkada merupakan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh para pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Majene.
- a. Keterlibatan pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang terlibat di KPU, PANWASLU, PPK merupakan pejabat yang menyatukan komitmen secara formal dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Majene
 - b. Keterlibatan tenaga ahli yaitu adanya orang-orang ahli dan berkompeten yang ditempatkan di dalam KPU, PANWASLU, dan PPK, dan saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Majene
3. Kesepakatan dan komitmen merupakan persetujuan dan prinsip yang harus dipegang teguh dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.

- a. Bentuk kesepakatan adalah adanya berbagai kesepakatan antar penyelenggara pilkada yang menjadi dasar koordinasi dalam menjalankan pilkada di Kabupaten Majene.
- b. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Majene.
- c. Koordinasi intensif merupakan kerjasama yang baik, berkesinambungan, serta efektif dan efisien antar pihak penyelenggara pilkada di Kabupaten Majene.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor KPU Kabupaten Majene, dengan alasan dan pertimbangan bahwa dengan mengambil kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pilkada 2015 di Kabupaten Majene. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena di samping Kabupaten Majene tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan koordinasi antar Penyelenggara Pemilu, Panwaslu di Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Majene yang menitik beratkan pada pendalaman wawancara dan pengumpulan data-data.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *phenomenology*, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman informan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada dua data yaitu primer dan sekunder:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui tatap muka langsung dengan informan penelitian dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti. Pada penelitian data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut;
 - a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Doumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berwenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana

koordinasi penyelenggara pemilihan umum pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene, yaitu : KPU, PANWASLU, PPS dan TPS.

NO	NAMA	JUMLAH
1.	KPU KabupatenMajene	1 Orang
2.	PanwasluKabupatenMajene	1 Orang
3.	PPK/PPS	1Orang
4.	PanwasluKecamatan	1 Orang
5.	KPPS	1 Orang
6.	PPL	1 Orang
	Jumlah	6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil pengamatan secara langsung pada objek penelitian mengenai koordinasi penyelenggara pemilu pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengungkapkan kajian tentang koordinasi penyelenggara pemilu pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene, untuk menggali data tersebut maka wawancara dilakukan terhadap kepala komisi

pemilihan umum, staf komisi pemilihan umum, dan pengunjung ataupun masyarakat.

3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari data serta informasi berdasarkan penelaan literature atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, kliping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk internet maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dalam model ini terdapat komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2012) komponen tersebut yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu peneliti memilih data yang dianggap penting dan mendukung dalam pemecahan masalah penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan menirganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Verifikasi yaitu menarik kesimpulan mengenai masalah penelitian berdasarkan penyajian data penelitian. Makna-makna yang muncul dari data harus diamati, diuji kebenarannya, kekokohannya dan keccokannya yang merupakan validatasnya. Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Maka diperoleh data yang akurat dalam bentuk proposisi sebagai temuan dalam penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian ini adalah melakukan triangulasi. Menurut Sugiono, (2012 : 127) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada 3 macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Misalnya data dapat diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi dan kuisioner.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreabilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan..

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU

Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545

orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum

Struktur Organisasi



2. Kondisi Pilkada Kabupaten Majene

**Tabel 4.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene
Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	2	4	5	6	7	8
1	Banggae	84	12.664	13.326	25.990	
2	Banggae Timur	67	9.387	10.177	19.564	
3	Pamboang	60	7.259	7.724	14.983	
4	Sendana	59	7.267	7.701	14.968	
5	Tammerodo Sendana	31	3.923	4.040	7.963	
6	Tubo sendana	25	2.945	3.102	6.047	
7	Malunda	47	6.003	6.105	12.108	
8	Ulumanda	32	2.886	2.995	5.841	
	Total	405	52.334	55.130	107.464	

Sumber Data : KPU Majene 2015

Dari tabel rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah pemilih sebanyak 107.464 pemilih yang terdiri atas 52.334 pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 55.130 pemilih yang tersebar dalam 405 TPS se kabupaten majene serta jumlah pemilih terbanyak terdapat di kecamatan banggae dengan jumlah pemilih 25.990 pemilih dan yang tersedikit di Kecamatan Ulumanda.

**Tabel 4.2 Distribusi Partai Pengusung Calon Bupati & Wakil Bupati
Majene Tahun 2015**

No	Nama Paslon	Jumlah Kursi	Nama Partai
1	Fahmi-Lukman	9	1. Partai Keadilan Sejahtera (2 Kursi) 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2 Kursi) 3. Partai Demokrat (3 Kursi) 4. Partai Golongan Karya (2 Kursi)
2	Arifin – Irfan	6	1. Partai Nasdem (2 Kursi) 2. Partai Gerindra (2 Kursi) 3. Partai Bulan Bintang (2 Kursi)
3	Rizal-Mulyadi	6	1. Partai Amanat Nasional (4 Kursi) 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (2 Kursi)

Sumber : Data KPU Majene, 2015

Berdasarkan tabel diatas maka calon bupati Fahmi Massiara dan Lukman didukung oleh 4 Partai politik dengan jumlah kursi 9 yaitu Partasi Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 2 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 kursi, Partai Demokrat sebanyak 3 Kursi, Partai Golongan Karya sebanyak 2 kursi. Sementara Arifin – Irfan didukung oleh 3 Partai politik dengan jumlah kursi 6 yaitu Partai Nasdem sebanyak 2 Kursi, Partai Gerindra sebanyak 2 kursi dan Partai Bulan Bintang sebanyak 2 kursi. Dan Rizal-Mulyadi didukung oleh 2 partai dengan jumlah kursi 6 yaitu Partai Amanat Nasional sebanyak 4 kursi dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak 2 kursi.

Tabel 4.3 Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Majene

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Keterangan
1	Fahmi-Lukman	40.451	
2	Arifin – Irfan	20.952	
3	Rizal – Mulyadi	29.006	

Sumber : KPU Majene, 2015

B. Kompetensi Pejabat Penyelenggara Pemilu

Peningkatan wawasan dan pemahaman tentang kepemiluan menjadi sangat urgen bagi penyelenggara pemilu mulai dari jajaran kesekretariatan hingga jajaran komisioner agar dalam melaksanakan tahapan pilkada agar KPU kabupaten bersikap terbuka dan transparan serta mengutamakan integritas dan independen. Seluruh anggota KPU Kabupaten dan sekretariat harus paham tentang pemilu sesuai dengan kompetensinya.

1. Pengalaman Penyelenggara Pemilu

Pengalaman penyelenggara pemilu selama ini adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak golput dan sama - sama menjaga kotak suara agar dapat terdistribusi ke seluruh pelosok desa.

Tabel 4.4 Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu

No	Penyelenggara	Sebelum	Sesudah
1	Ketua	Panwas	KPU
2	Panwas Kabupaten	PNPM	Panwas
3	PPK/PPS	Guru	PPK/PPS
4	Panwaslu Kecamatan	PNPM	Panwas Kecamatan
5	KPPS	Guru	PPL
6	PPL	Lulusan S1	S2

Sumber : Data KPU, 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari tabel diatas sebelumnya penyelenggaraan pemilu bekerja sebagai Panwas dan saat ini menjadi ketua KPU, sedangkan panwas kabupaten sebelumnya menjadi pegawai PNPM sekarang menjadi panwas kabupaten, PPK/PPS sebelumnya menjadi guru, kini menjabat sebagai PPK/PPS, panwas kecamatan sebelumnya menjadi pegawai PNPM kini menjadi panwas kecamatan,

KPPS sebelumnya menjadi guru sekarang menjadi petugas PPL dan PPL sebelumnya lulusan S1 kini berpendidikan S2.

2. Kesepakatan dan Komitmen

Kesepakatan dan komitmen yang dijalin selama penyelenggaraan pilkada di kabupaten majene adalah bagaimana melaksanakan kedaulatan rakyat daerah berdasarkan azas langsung, umu, bebas dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Pilkada diperlukan sebagai salah satu mekanisme dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat melalui Pilkada, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat seperti :

- a. Azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh rakyat dalam memberikan pilihan pada saat pelaksanaan pemungutan suara
- b. Pilihan rakyat yang telah disalurkan di TPS adalah amanat yang harus dijaga kemurniannya oleh penyelenggara pemilu disemua Kabupaten Majene.

C. Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Majene

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan

keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi yang lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai koordinasi penyelenggara pemilu maka diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi antar penyelenggara pilkada

Komunikasi antar penyelenggara pilkada sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraan pilkada khususnya di Kabupaten Majene dapat dijadikan acuan dalam melakukan komunikasi sesama penyelenggara pilkada dengan satu tujuan yaitu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang bersih, aman dan jujur untuk menjunjung tinggi asas demokrasi yang selama ini terbangun dengan baik

1. Alur informasi pihak penyelenggara

Alur informasi pihak penyelenggara pemilu kepala daerah dibutuhkan untuk saling bertukar informasi mengenai bagaimana mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi oleh karena itu dibutuhkan komunikasi antar penyelenggara pilkada.

Tanggapan informan tentang komunikasi antar penyelenggara pilkada. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut :

“.....,sejauh ini komunikasi antara penyelenggara pilkada sudah berjalan dengan baik mulai dari pendistribusian surat suara hingga sampai ke desa terpencil kami selalu berkomunikasi setiap saat” (ERN, KPU Kabupaten Majene, Wawancara, 04 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Komunikasi terkait dengan pelaksanaan pemilu saat ini dinilai sudah baik yang sesuai dengan pernyataan informan diatas menyatakan dalam proses komunikasi yang baik tersebut dapat dilihat melalui bagaimana pendistribusian surat suara dilakukan sampai kepada pelosok-pelosok desa selalu ada jalinan komunikasi antar pihak penyelenggara tersebut.

“.....,Komunikasi yang dibangun sejauh ini cukup baik karena penyelenggaraan pilkada yang dilakukan di Kabupaten Majene berjalan dengan aman tanpa ada gangguan apapun, semua itu karena komunikasi yang dilakukan dengan pihak terkait sesuai dengan yang ditargetkan” (WAR, Panwaslu Kabupaten Majene, Wawancara, 04 Juli 2017).

Hasil wawanacara diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Majene saat ini memang telah melakukan penyelenggaraan yang aman dan

terkendali. Pilkada merupakan hal yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat karena menyangkut pemilihan kepala daerah, sehingga perlu dilakukan komunikasi yang baik, serta pengamanan jalannya pemilu tersebut memang seharusnya mendapat perhatian serius. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa saat ini penyelenggara pilkada di Kabupaten Majene sudah melakukan komunikasi yang baik serta dapat berjalan dengan aman.

“.....,Menurut saya, komunikasi antar penyelenggara pilkada khususnya di Kabupaten Majene sudah berjalan dengan baik tinggal bagaimana kita mengkoordinasikan hal – hal yang dianggap penting dan perlu digaris bawahi, semua itu karena komunikasi yang terjalin selama ini sangat baik.....” (MUK, PPK, Wawancara, 05 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka

Di antara sekian tahapan diatas, tahapan penetapan dan kampanye menjadi pusat perhatian dan evaluasi masyarakat. Dua tahapan ini menurut sebagian besar narasumber penelitian, KPU Kabupaten Majene telah melakukan upaya sosialisasi dengan maksimal, karena selama proses pelaksanaan kedua tahapan itu di masyarakat tidak merasakan kendala-kendala. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi antar penyelenggara pilkada di Kabupaten Majene sudah terlaksana dengan

baik karena memang komunikasi itu bagi sebagian besar orang sangat berpengaruh dalam prosesi pemilihan kepala daerah atau dalam hal apapun.

“.....,Saya rasa komunikasi yang dibangun saat ini sudah berjalan dengan baik karena hasil penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Majene sudah berjalan dengan baik karena tanpa koordinasi antar pihak, maka penyelenggaraan pemilu tidak akan berjalan dengan baik, aman dan lancar ,(SUM, PPL, Wawancara 06 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/ fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan. Persoalan klasik yang selalu dihadapi penyelenggara pemilu dalam setiap kali pelaksanaan pemilu adalah persoalan data pemilih tetap atau DPT. Namun setelah dilakukan penelusuran akar dari kendala tersebut melalui komunikasi serta koordinasi semua pihak penyelenggara kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar penyelenggara pemilu berjalan dengan baik.

2. Teknologi informasi

Teknologi informasi dibutuhkan dalam rangka melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan berbagai teknologi informasi yang ada sesuai dengan tahapannya. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Fasilitas Pendukung Oleh Pihak Penyelenggara Pilkada

Jenis Barang	Jumlah
Komputer	10 Buah
Laptop	8 Buah
Handphone	20 Buah
Printer	5 Buah

Sumber : Data KPU Kabupaten Majene

Tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan informan tentang komunikasi antar penyelenggara pilkada. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut :

“.....,selama ini yang kami gunakan yaitu komputer dan gadget sebagai alat untuk mempermudah komunikasi antar sesama penyelenggara pilkada.....” (ERN, KPU Kabupaten Majene, Wawancara, 04 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa gadget merupakan sarana komunikasi yang berperan penting dalam proses penerimaan informasi dalam alur komunikasi antar penyelenggara pemilu. Gadget memudahkan hantaran pesan apaun yang dibutuhkan yang berkaitan tentang keperluan penyelenggaraan tersebut sehingga tak bisa dihindari lagi bahwa teknologi memiliki peranan tersendiri dalam kehidupan manusia termasuk pada penyelenggaraan pemilu. Adapun komputer digunakan untuk mencetak data-data yang telah dihimpun demi keperluan yang dibutuhkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene telah menggunakan beberapa jenis teknologi informasi.

“.....,alat komunikasi yang selama ini kami gunakan adalah mesin elektronik berupa komputer, laptop, sosial media dan handpone, khusus di wilayah terpencil kita hanya gunakan handpone dan komputer” (WAR, Panwaslu Kabupaten Majene, Wawancara, 04 Juli 2017).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui beberapa jenis teknologi informasi yang digunakan yaitu komputer, laptop sosial media, dan handphone. Dari berbagai teknologi yang digunakan tersebut sangat memudahkan bagi penyelenggara mengingat di era modern saat ini

kebutuhan akan informasi sangat tinggi sehingga teknologi tersebut harus digunakan secara bijak.

“.....,yah yang kita gunakan paling computer untuk menginput data dan handphone untuk berkomunikasi satu sama lain khususnya mengenai penyelenggaraan pemilu di kabupaten Majene.....” (MUK, PPK, Wawancara, 05 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pemerintahan Kota Majene bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan informasi tepat guna bagi masyarakat.

“.....,alat komunikasi kami tentunya laptop, computer dan alat lainnya karena setiap penyelenggara pilkada dibutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai.....” (FAJ, Panwas Kecamatan, Wawancara,05 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat perlu didukung oleh teknologi informasi yang mutakhir sehingga penyampaian pesan tersebut dapat berjalan dengan lancar..

“.....,sama seperti biasanya, kita disini dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, seperti tempat dan fasilitas elektronik penunjang lainnya karena dengan fasilitas memadai, kita dapat menyelenggarakan pemilu dengan lancar” (WIK, KPPS, Wawancara 05 Juli 2017)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa failitas yang diharapkan sudah memadai dengan begitu apa yang bisa dilakukan

dengan teknologi tersebut bisa disegerakan sehingga proses penyelenggaraan tidak mengalami penundaan.

“.....,yah kami gunakan laptop dan handphone sebagai alat dalam penyelenggaraan pilkada, untuk didesa terpencil masih sama seperti yang kami gunakan, walaupun ada fasilitas atau alat komunikasi lain tapi pada dasarnya hampir semua sama alat komunikasi yang digunakan.....” (SUM, PPL, Wawancara 06 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Majene relatif besar dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi. Melalui penggunaan teknologi informasi sistem saluran pesan dapat dikirim secara cepat yang dapat menyentuh sampai ke desa-desa terpencil selama jaringan komunikasi masih tersambung. Dukungan teknologi informasi ini dirasa sangat memudahkan sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan tersebut penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Majene dapat dikategorikan berjalan dengan baik.

2.Kompetensi Pejabat Penyelenggaraan Pemilu

kompetensi pejabat penyelenggara pemilu menjadi landasan utama dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, dalam kompetensi pejabat sangat diperlukan apa yang menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas.

a. Keterlibatan Pihak Yang Berwenang

Penyelenggaraan pemilu dirasa sangat penting sehingga perlu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas guna mensukseskan pemilihan kepala

daerah. Penyelenggaraan ini tidak lepas dari keterlibatan pejabat yang berwenang yang kiranya dapat mengatur atau mengarahkan proses tersebut kearah yang diinginkan. Adapun pihak yang berwenang tersebut diantaranya :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum merupakan unsur pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, KPU tersebut dalam menjalankan tugas tentunya memiliki kewenangan yang jelas salah satunya dengan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Tanggapan informan tentang keterlibatan KPU sebagai pihak yang berwenang sebagai berikut:

“... ..,dapat diketahui bahwa KPU saat ini sudah banyak menjalankan kewenangannya. Disini KPU mengarahkan kita semua agar bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah dengan saling terbuka... .. ” (WAR, Panwaslu Kabupaten Majene, wawancara, 04 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Komisi pemilihan umum (KPU) menghimbau atau mengarahkan seluruh pihak untuk mensukseskan pemilukada di Kabupaten Majene. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama semua pihak yang terkait untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pemilukada tersebut.

2. Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU)

Panitia pengawas pemilu merupakan bagian dari pihak yang berwenang dalam proses penyelenggaraan suatu pemilihan umum didaerah tertentu. Dalam menjalankan wewenangny PANWASLU berkoordinasi

dengan berbagai pihak lain untuk mengawasi atau mengatasi problem pada saat sebelum, sementara serta setelah pemilihan tersebut diadakan agar dapat meminimalisir kemungkinan munculnya kecurangan.

Tanggapan informan tentang keterlibatan PANWASLU dalam pemilukada sesuai petikan wawancara dengan informan sebagai berikut:

“... ..,selama ini keterlibatan PANWASLU dalam pemilukada di Kabupaten Majene sudah baik tetapi perlu ada hubungan-hubungan yang satu komitmen agar lebih terarah agar pemilukada bisa dikatakan sukses besar... .. “ (WIK, KPPS, wawancara 05 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa PANWASLU telah terlibat tetapi yang perlu ditekankan demi kelancaran dan kesuksesan pemilukada di Kabupaten Majene adalah menjalin hubungan dengan menyatukan komitmen antar pihak lain supaya lebih terarah pada pencapaian tujuan.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Mengingat pentingnya keterlibatan seluruh pihak yang berwenang maka panitia pemilihan kecamatan juga memiliki peranan besar agar dapat mensukseskan penyelenggaraan pemilukada. Jadi sistem koordinasi menjadi penting dan aturan yang tegas juga perlu untuk dijalankan.

Tanggapan informan terkait keterlibatan PPK pada pemilu yang telah dikutip sebagai berikut:

“... ..,menurut saya wadah-wadah komunikasi tetap perlu dibuka adapun keterlibatan panitia pemilihan kecamatan perlu untuk tetap menstabilkan situasi sebelum dan sesudah pemilihan diadakan... .. “ (SUM, PPL, wawancara 06 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya harapan melalui wadah-wadah komunikasi yang ada guna saling bersinergi, saling mengarahkan serta saling meninjau keputusan yang diambil. Adapun panitian pengawas kecamatan tersebut menindaki segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan agar kendala-kendala kesalahpahaman dapat direda sedini mungkin.

3.Kesepakatan dan Komintmen

kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah dalam mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut terdapat beberapa indikator-indikator koordinasi yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, sehingga pelaksanaan koordinasi tidak dapat berjalan secara efektif

a. Kesepakatan dan komitmen KPU, PPK, dan PPS

Kesepakatan dan komitmen antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), dan Panitia Pengawas Suara (PPS). Melalui kesepakatan dan komitmen tersebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menghendaki atau mengusulkan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan umum dilakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, tentang pencalonan, tentang kampanye dan dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

b. Kesepakatan dan Komitmen Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dalam menjalankan kesepakatan dan komitmen yang sudah dilaksanakan oleh KPU, PPK, dan PPL sebagaimana usulan yang telah diarahkan mengenai pemutakhiran data serta penyusunan daftar pemilih dan lain-lain yaitu menyepakati tentang keharusan mensukseskan penyelenggaraan pemilu, serta komitmen tersebut dibangun atas dasar kepercayaan.

Tanggapan informan tentang kesepakatan dan komitmen. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut :

“.....,komitmen kami adalah bagaimana mensukseskan penyelenggaraan pemilu khususnya di kabupaten Majene.....” (ERN, KPU Kabupaten Majene, Wawancara, 04 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Majene telah mengambil sikap bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Majene ini harus sukses. Kesuksesan ini menjadi tujuan utama dari KPU Kabupaten majene sehingga apa yang diselenggarakan semua orang merasa puas akan hal itu.

“.....,Komitmen dibangun atas dasar kepercayaan, maka kami semua memiliki pandangan bahwa kami sepakat untuk menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku dan mensukseskan pilkada di kabupaten majene.....” (WAR, Panwaslu Kabupaten Majene, Wawancara, 04 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa komitmen dibangun atas dasar kepercayaan dari kepercayaan ini melahirkan kesatuan pemahan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab setiap pihak yang berwenang harus dikerjakan dengan seksama. Hal yang tidak kalah penting adalah nilai dan norma harus tetap dijunjung tinggi agar selarasnya komitmen yang dibangun secara santun kepada seluruh pihak yang terlibat.

“.....,Sejauh ini penyelenggaraan pilkada di kabupaten majene sudah berjalan dengan baik, namun masih ada pihak yang melakukan intimidasi ketika sehari menjelang pencoblosan,.....” (MUK, PPK, Wawancara, 05 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa apa yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Majene telah dilakukan dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum diluar dari penyelenggara pemilu yang melakukan tindakan diluar dari aturan yang telah ditentukan, salah satunya adalah melakukan tindakan intimidasi. Oleh karena itu kinerja tim pengawas perlu diperketat lagi sehingga hal yang sudah berjalan dengan baik harus terhindar dari kecurangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“.....,Sejauh ini terjadi pelanggaran pilkada namun bisa diatasi dengan melakukan mediasi secara intensif agar apa yang selama ini dicita-citakan dapat berjalan dengan baik.....” (FAJ, Panwas Kecamatan, Wawancara, 05 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kadang kala memang ada saja kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu tetapi bagi penyelenggara tidak menjadi kerisauan besar karena segera dilakukan penanganan melalui mediasi kepada pihak terkait agar

melaporkan tindakan-tindakan yang teridentifikasi sebagai pemicu kecurangan.

“.....,Sejauh ini masih terdapat kurangnya kesadaran dalam transparansi penyelenggaraan pilkada dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki khususnya dalam penyelenggara pilkada.....” (WIK, KPPS, Wawancara 05 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Mejene terus dilakukan perbaikan terutama dalam segi kesadaran terhadap transparansi penyelenggaraan pilkada. Seperti yang diketahui bahwa transparansi ini memungkinkan semua pihak baik penyelenggara maupun masyarakat luas dapat mengetahui segala apa yang termuat atau yang menjadi informasi bagi khalayak ramai. Oleh karena itu kesadaran dalam transparansi penyelenggaraan pilkada memang perlu untuk diketahui semua pihak.

“.....,Kesepakatan yang dijalankan selama ini sudah dilakukan dengan baik walaupun ada masalah lain yah namanya penyelenggara pasti adalah perbedaan pendapat namun tidak berdampak pada penyelenggara pemilihan kepala daerah yang ada di kabupaten majene.....” (SUM, PPL, Wawancara 06 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu memang merupakan ajang untuk mengaspirasikan pendapat terhadap pemilihan salah satu dari calon yang dipercaya mampu untuk mengemban amanah rakyat. Baik masyarakat secara umum maupun pihak penyelenggara tidak terlepas dari perbedaan pendapat dari masing-masing person ataupun lembaga tertentu. Perbedaan pendapat ini bukan menjadi kendala yang berarti bagi pemilukada di Kabupaten Majene dengan

mengedepankan komitmen bersama serta jalur koordinasi yang jelas setidaknya mampu untuk mengurangi gesekan perbedaan pendapat tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum pada pilkada 2015 di Kabupaten Majene maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi antar penyelenggara Pilkada di Kabupaten Majene telah berjalan dengan baik hal ini dapat diketahui melalui bagaimana penyaluran informasi tersebut disampaikan secara terstruktur dari pusat hingga ke pelosok desa, serta dalam penyelenggaraan Pilkada menggunakan teknologi informasi yang berguna dalam mengirim pesan atau menghimpun data-data yang diperlukan.
2. Kompetensi pejabat penyelenggara Pilkada dapat disimpulkan berkompeten diantaranya KPU, Panwaslu, PPK, serta ahli hukum dan ahli politik yang mana melaksanakan penyelenggaraan dengan baik hal ini dapat dilihat melalui bagaimana mereka mengatur serta mengarahkan seluruh pihak-pihak terkait dalam mensukseskan Pilkada di Kabupaten Majene.
3. Kesepakatan dan komitmen penyelenggara Pilkada di kabupaten majene dilakukan dengan baik hal ini dilakukan dengan mengedepankan sikap saling percaya serta menjunjung tinggi nilai dan norma sosial yang ada. Adapun kendala dalam perbedaan pandangan akan terus dievaluasi serta

saling menjaga keharmonisan dalam mensukseskan Pilkada yang akan datang.

B. Saran

1. Tugas, wewenang, dan fungsi dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu serta DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu harus diperjelas dan dipertegas dalam peraturan perundang-undangan.
2. DKPP sebaiknya tidak membuat sebuah Putusan, melainkan sebaiknya Rekomendasi. Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat khusus untuk sanksi pemberhentian tetap, diubah menjadi rekomendasi kepada lembaga penyelenggara pemilu sesuai dengan hirarkinya. Terhadap putusan DKPP yang melampaui kewenangannya dan melanggar undang-undang hendaknya tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu.